



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 163 / Pdt / 2018 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

I NENGAH,

Tempat / tanggal lahir Pengotan / 30 Desember 1979, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat di Bangli, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ,I Wayan Wira, SH, dan KD Dewantara Rata, S.H. advokat yang beralamat di Jalan Tirta Geduh No. 888, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 Agustus 2018, dibawah Register 69 / Daf. SK. TK. bnd / 2018 / Pn. Bli, semula **TERGUGAT** yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

WAYAN ,

Tempat/tanggal lahir Pengotan / 10 Januari 1980, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, status Kawin, beralamat di Bangli semula **PENGUGAT** yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI, tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 24 September 2018 Nomor : 163 / Pen.Pdt / 2018 / PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 163/Pdt/2018/PT DPS



2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;--

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12 April 2018 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 20 Nopember 2002, yang dipuput oleh I Wayan Jebut, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Dinas Tiyang Desa, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 139/BANGLI/WNI/2012, tanggal 27 Pebruari 2012;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. I Wayan Bagia, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pengotan pada tanggal 12 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-25072016-0030, tanggal 25 Juli 2016;
 2. Ni Nengah Nyama, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pengotan pada tanggal 04 Februari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-25072016-0032, tanggal 25 Juli 2016;
 3. Ni Nyoman Tina, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pengotan pada tanggal 28 Mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-25072016-0031, tanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana sering terjadi pertengkaran mulut karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya selama 3 (tiga) tahun karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 163/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Yoh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok maupun mencari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan meja makan semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
- Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 20 Nopember 2002, yang dipuput oleh I Wayan Jebut, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Dinas Tying Desa, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 139/BANGLI/WNI/2012, tanggal 27 Pebruari 2012 adalah sah putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 163/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 53 / Pdt. G / 2018 / PN.Bli. tanggal 16 Agustus 2018 yang diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 20 Nopember 2002, yang dipuput oleh I Wayan Jebut, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Dinas Tiyang Desa, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusasesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 139/BANGLI/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Pebruari 2012 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN.Bli yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli dan Kuasa Pemohon Banding ternyata pada tanggal 30 Agustus 2018 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN. Bli

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 163/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3 September 2018 kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor. 53 / Pdt. G / 2018 / PN. Bli;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding tidak mengajukan memori banding, begitu juga Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 53 / Pdt.G / 2018 / PN.Bli tanggal 4 September 2018 untuk Pembanding semula Tergugat dan tanggal 10 September 2018 untuk Terbanding semula Penggugat yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, begitu juga Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 53 / Pdt.G / 2018 / PN Bli, tanggal 16 Agustus 2018 ternyata tidak ada yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 163/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli Nomor 53 /Pdt.G/ 2018 / PN.Bli, tanggal 16 Agustus 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya.

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat .
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 53 / Pdt.G / 2018 / PN.Bli tanggal 16 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut .
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Kamis, 25 Oktober 2018, oleh kami, I WAYAN KOTA, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, DR. EDDY WIBISONO, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si dan BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 163 / Pen.Pdt / 2018 / PT.DPS. tanggal 24 September 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta : Dra. LUH GEDE ARSANI Panitera Penganti Pengadilan Tinggi Bali dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim – Hakim Anggota ;

Hakim Ketua,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 163/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

DR. EDDY WIBISON SH, SE, MH, M, Si

Ttd.

I WAYAN KOTA, SH , MH

Ttd.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3 Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan resmi,
Denpasar, Nopember 2018
Panitera,

SUGENG WAHYUDI, S.H.,M.M.
NIP. : 19590301 198503 1 006

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 163/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)